



PERATURAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR 59 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN BAGI KORBAN
KEKERASAN PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 huruf b Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mengatur setiap korban berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis dan dibebaskan dari biaya untuk pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
11. Peraturan ...

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN BAGI KORBAN KEKERASAN PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4. Perempuan adalah orang yang berjenis kelamin perempuan atau mendapat status hukum sebagai perempuan.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
7. Korban adalah Perempuan dan Anak yang mengalami penderitaan diakibatkan oleh suatu tindakan kekerasan.
8. Perlindungan adalah tindakan pelayanan untuk menjamin dan melindungi hak-hak korban.
9. Pelayanan ...

9. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan profesi masing-masing guna penguatan dan pemulihan Korban Kekerasan.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan yang diberikan pada seseorang dalam observasi, diagnosis pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah Pelayanan terhadap pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
13. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat.
14. Pelayanan Rawat Inap adalah Pelayanan terhadap pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau kesehatan lainnya dengan tinggal di ruang rawat inap.
15. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
17. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Cilegon.
19. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

20. Pusat Perlindungan dan Pelayanan Keluarga Cilegon yang selanjutnya disingkat P3KC adalah PPT yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan pada fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah berdasarkan asas :

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. non diskriminasi;
- c. keadilan dan kesetaraan gender; dan
- d. perlindungan korban.

Pasal 3

Tujuan pembebasan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk :

- a. meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh Korban yang tidak mampu secara ekonomi di fasilitas kesehatan Pemerintah Daerah;
- b. memenuhi hak korban untuk mengakses pelayanan di fasilitas kesehatan Pemerintah Daerah; dan
- c. menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis bagi korban di fasilitas kesehatan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. Pembebasan biaya pelayanan kesehatan;
- b. Prosedur pembebasan biaya;
- c. Penganggaran; dan
- d. Pengawasan dan Pelaporan.

BAB III
PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Penerima Pembebasan Biaya

Pasal 5

- (1) Setiap korban berhak untuk mendapatkan pembebasan biaya pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembebasan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi :
 - a. penduduk Kota Cilegon yang berada di Daerah namun tidak menjadi peserta Jaminan Sosial; dan
 - b. bukan penduduk Kota Cilegon namun tindakan Kekerasan dilakukan di Daerah.

Bagian Kedua
Pemberi Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Pembebasan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang terdiri dari :
 - a. RSUD; dan
 - b. Puskesmas pada setiap Kecamatan di daerah.
- (2) Pemberi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib untuk:
 - a. menyiapkan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan untuk memberikan pelayanan medis, tindakan medis dan pelayanan penunjang medis bagi pasien korban;
 - b. membantu dan memberikan kemudahan kepada korban sesuai prosedur dan aturan yang berlaku;
 - c. menyampaikan informasi tata cara pelayanan kesehatan kepada korban dalam upaya sosialisasi penanganan korban; dan
 - d. melakukan konseling kepada korban untuk dapat menjaga hubungan baik diantara keluarga dan dapat menghindari kekerasan.

Bagian Ketiga
Jenis Pelayanan Kesehatan
Pasal 7

- (1) Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Korban terdiri dari :
- a. Visum meliputi:
 - 1. visum luar; dan
 - 2. visum dalam.
 - b. Pelayanan Rawat Jalan meliputi:
 - 1. tindakan dokter;
 - 2. pemeriksaan laboratorium;
 - 3. pemberian obat;
 - 4. radiologi;
 - 5. pemeriksaan dokter umum atau spesialis;
 - c. Pelayanan Rawat Inap meliputi:
 - 1. pemeriksaan dokter umum atau spesialis;
 - 2. ruang Rawat Inap/akomodasi Rawat Inap Kelas III;
 - 3. pemeriksaan laboratorium;
 - 4. pemberian obat;
 - 5. radiologi;
 - 6. USG;
 - d. Pelayanan Gawat darurat.
- (2) Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 5 (lima) hari.

BAB IV
PROSEDUR PEMBEBASAN BIAYA
Pasal 8

- (1) Prosedur pembebasan biaya atas korban dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. P3KC memberikan rujukan kepada Dinas atas nama korban.
 - b. Dinas menerbitkan rekomendasi berdasarkan rujukan P3KC.
 - c. Dinas menyampaikan rekomendasi atas nama korban kepada fasilitas pelayanan kesehatan.
 - d. fasilitas pelayanan kesehatan menerima rekomendasi Dinas atas nama korban.
 - e. Fasilitas pelayanan kesehatan membuat rekapitulasi biaya pelayanan kesehatan atas nama korban dan menyampaikannya ke Dinas.

- f. Dinas menerima rekapitulasi biaya pelayanan kesehatan atas nama korban dan melakukan proses pencairan Anggaran pembebasan biaya pelayanan kesehatan korban dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pembebasan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan pembiayaan pelayanan kesehatan korban.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Perencanaan dan penganggaran dilakukan oleh Dinas berdasarkan perkiraan satuan biaya dan perkiraan jumlah korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembebasan biaya, dalam bentuk:
 - a. pemantauan; dan
 - b. evaluasi
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 11

- (1) Dinas menyusun laporan penyelenggaraan pembebasan biaya secara berkala yang memuat keterangan yang terdiri dari :
 - a. penerima layanan kesehatan;
 - b. jenis layanan kesehatan yang diberikan; dan
 - c. realisasi penggunaan anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon,
pada tanggal 13 November 2017
Plt. WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon,
pada tanggal 13 November 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



SARISURYATI

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2017 NOMOR